



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI
KURIKULUM MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berlandaskan iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif dalam mewujudkan Masyarakat yang maju, adil, Makmur dan beradab;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan merdeka belajar melalui program sekolah penggerak, Guru Penggerak dan implementasi kurikulum Merdeka, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan program sekolah penggerak, Guru Penggerak dan implementasi kurikulum merdeka di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan program sekolah penggerak, Guru Penggerak dan implementasi kurikulum merdeka pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf A, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam manajemen Pendidikan dan kurikulum Pendidikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
3. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar.

4. Program ...

4. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan indonesia dalam mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila.
5. Guru Penggerak adalah guru yang telah lulus seleksi dan program pendidikan guru penggerak.
6. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK/KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Implementasi Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri yang selanjutnya disebut IKM adalah pilihan IKM yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan pilihan dalam melaksanakan kurikulum merdeka.
11. Platform Merdeka Mengajar yang selanjutnya disingkat PMM adalah platform teknologi yang disediakan untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka pada satuan pendidikan.
12. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
13. Daerah adalah Kota Palu.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
15. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Sasaran Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah:

- a. Guru atau pendidik Jenjang TK/KB, SD, dan SMP; dan
- b. Pengawas Jenjang TK/KB, SD, dan SMP.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 3

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan melaksanakan tugas Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, meliputi:

- a. membentuk tim Program *Management Office* pada Program Sekolah Penggerak dan Program Implementasi Kurikulum Merdeka Sekolah Jenjang TK/KB, SD, dan SMP;
- b. sosialisasi kepada Sekolah Jenjang TK/KB, SD, dan SMP dan pemangku kepentingan lainnya, melalui:
 1. pertemuan baik secara daring maupun luring;
 2. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Program Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 3. penyebaran informasi melalui berbagai media.
- c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- d. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
- e. identifikasi risiko dan mitigasi risiko;
- f. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah; dan
- g. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan *platform* teknologi.

BAB III

PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan berkoordinasi dengan Balai Guru Penggerak dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Jenjang TK/KB, SD dan SMP.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah penggerak dan sekolah pelaksana IKM pada Jenjang TK/KB, SD dan SMP.

(3) Pendampingan ...

- (3) Pendampingan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka Kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah dan guru;
 - f. memfasilitasi pembentukan komunitas belajar untuk IKM Jalur Mandiri;
 - g. pemanfaatan PMM untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan pelaksana IKM Jalur Mandiri; dan
 - h. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB IV MONITORING DAN EVALUSI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 5

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan melakukan monitoring Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak pada Jenjang Sekolah TK/KB, SD dan SMP, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program, Guru Penggerak Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka:
- c. penyiapan ...

- c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka:
- d. pelatihan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah dan guru;
- e. pemanfaatan PMM untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi :
 - 1. memanfaatkan PMM, yaitu Satuan Pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2. dalam hal Satuan Pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses PMM Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses PMM.
- f. pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka, meliputi:
 - 1. penggunaan Kurikulum Merdeka yang di sesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar Peserta Didik;
 - 3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan dan Peserta Didik;
 - 4. pembelajaran sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan dan Peserta Didik;
 - 5. pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 6

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap kinerja Satuan Pendidikan.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- (3) Tahapan evaluasi awal Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian kinerja Satuan Pendidikan sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, sebagai tolok ukur untuk melihat dampak program; dan
 - b. penilaian terhadap kinerja Satuan Pendidikan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei karakter Peserta didik, serta survei kualitas lingkungan belajar.
- (4) Tahapan evaluasi pertengahan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian terhadap kinerja Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan IKM Jalur Mandiri;
 - b. penilaian penyelenggaraan pada huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi; dan
 - c. penilaian terhadap kinerja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada pendidikan menengah dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, survei karakter Peserta Didik dan survei kualitas lingkungan belajar.
- (5) Tahapan evaluasi akhir Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melakukan penilaian kinerja akhir pada pendidikan menengah minimal menggunakan tes literasi, tes numerasi, survei karakter peserta didik dan survei kualitas lingkungan belajar.
- (6) Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan berkoordinasi dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah.

(7) Evaluasi ...

- (7) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang menangani urusan kurikulum, asesmen dan perbukuan.

BAB V CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 7

- (1) Ukuran capaian keberhasilan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dinilai dengan indikator:
- a. prestasi belajar siswa meningkat dari tahun ke tahun terutama pada literasi dan numerasi;
 - b. terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan;
 - c. meningkatnya karakter positif siswa;
 - d. pembelajaran dilakukan sesuai kebutuhan siswa;
 - e. meningkatnya partisipasi orang tua siswa dalam mendukung proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah;
 - f. meningkatnya jumlah guru yang mengikuti seleksi Sekolah Penggerak dan Calon Guru Penggerak; dan
 - g. meningkatnya persentase guru yang diangkat sebagai kepala sekolah, mengikuti seleksi calon pengawas sekolah dan mengikuti seleksi pengajar praktik.
- (2) Ukuran kinerja peningkatan mutu pendidikan dicantumkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 48

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004